

**TINDAK PIDANA PENELANTARAAN RUMAH TANGGA
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM**

Fitriani
Ade Yuliany Siahaan
Universitas Darma Agung, Medan
Email: fitrianish89@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT dan Hukum Islam, dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku menurut UU PKDRT dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penelantaran rumah tangga meliputi perbuatan tidak memberikan kehidupan kepada anggota keluarga, tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan rumah tangga, dan penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Dalam UU PKDRT terhadap pelaku dijatuhi Pidana Penjara paling lama 3 tahun atau denda sebanyak Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah), sedangkan di dalam hukum Islam hakim memiliki kewenangan untuk menjual harta benda milik pelaku untuk diserahkan kepada korban, jika pelaku tidak memiliki harta benda, maka hakim berhak menahan berdasarkan gugatan istri, selain itu menurut hukum islam jika suami kesulitan memberikan nafkah maka istri dapat mengajukan gugatan cerai.

Kata Kunci: Pidana; Penelantaran; Hukum Islam.

ABSTRACT

This study aims to find out the criminal act of domestic neglect in the Law on Domestic Violence and Islamic Law, and what sanctions can be imposed on perpetrators according to the PKDRT Law and Islamic Law. This research uses the Normative juridical method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. The results showed that acts of domestic neglect include acts of not giving life to family members, not providing care or maintenance of the household, and neglect resulting in economic dependence. In the Domestic Violence Law, the perpetrator is sentenced to a maximum of 3 years imprisonment or a fine of Rp.15,000,000 (Fifteen million rupiah), while in Islamic law the judge has the authority to sell the perpetrator's property to be

handed over to the victim, if the perpetrator does not have property, then the judge has the right to detain based on the wife's lawsuit, otherwise according to Islamic law if the husband has difficulty providing then the wife can file for divorce.

Keyword: *Criminal; Neglect; Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang merupakan bagian dari pada bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang tercantum di dalam Pasal 9 ayat (1) yakni:

“setiap orang dilarang menelantarakan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Tindak pidana penelantaran rumah tangga merupakan jenis jenis tindak pidana yang keempat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 i Tentang Penghapusan Rumah Tangga.² Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kepada pelaku penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Jika diperhatikan tindak penelantaran rumah tangga di dalam Pasal 5 huruf d jjs Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak ada kualifikasi mengenai “Penelantaran”, i dimana bila diperhatikan frasa yang menjadi penting adalah perbuatan “menelantarkan” jika diperhatikan di dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara jelas mengenai frasa “menelantarakan ” berbeda halnya dengan kekerasan fisik, i psikis dan seksual yang dijelaskan secara normatif. i

¹ Setia, Cynthia Nathania, dkk, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan pada Pihak Polisi” Jurnal Kedokteran Diponegoro, Volume 7, Nomor 1, Januari 2018.

² Guse Prayudi, 2010, “Berbagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Merkid Press: Yogyakarta. hal. 92

Jika diperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengandung kelemahan, hal ini dapat diperhatikan mengenai perbuatan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga yang tidak ada penjelasan secara rinci. Sehingga dalam penulisan ini penulis akan membahas bagaimana tindak penelantaran rumah tangga di tinjau dalam hukum islam, kategori yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga dan bagaimana sanksi terhadap pelaku penelantaran rumah dalam hukum islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini Menggunakan metode penelitian hukum *normative juridic*. penelitian *normative juridic* merupakan penelitian terhadap perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam tulisan ini³.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam i yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatul-literatul, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data i dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*), penelitian i ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literature yang relevan dengan masalah penelitian.

Analisis data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis agar menghasilkan suatu kesimpulan, kemudian hasil akan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata penelantaran berasal dari kata i “telantar” yang mengandung makna tidak terpelihara, serba ketidak cukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbengkalai. i

³ Marzuki, Peter Mahmud, i i i 2011, i i “Penelitian Hukum”, i Prenadamedia Group; Jakarta. Hal. 133

Apabila dilihat dari Kata kerja maka makna “menelantarkan” yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan yang dimaksud dengan penelantaran adalah proses atau cara perbuatan menelantarkan⁴.

Perbuatan penelantaran orang secara umum adalah perbuatan melantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁵

Adapun orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, yaitu:

1. Suami isteri atau mantan suami isteri;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah;
3. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga;
4. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama.

Lebih Lanjut, perbuatan penelantaran rumah tangga dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu:

- a) Tidak memberikan kehidupan yang dipahami sebagai tidak memberikan nafkah secara ekonomi.

Salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penelantaran rumah tangga adalah tidak memberikan kehidupan kepada keluarga, di dalam UU PKDRT secara terperinci tidak dijelaskan namun secara umum dipahami konteksnya ini adalah tidak memberikan nafkah kepada istri maupun anak. Yang dimaksud dengan nafkah adalah kecukupan yang seseorang dalam hal memberikan makanan. nafkah juga bisa diartikan dalam hal memberikan pakaian dan tempat tinggal.⁶

- b) Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan rumah tangga.

⁴ Irawan, A, “Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia”, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Juli, 2014. Hal. 103

⁵ Khaleed, B. 2015 “Penyelesaian Hukum KDRT”, Pustaka Yustina : Yogyakarta. Hal. 17

⁶ Zuhaili, Wabah Az, 2011, “Fiqh Islam Wa Adilatuhu, (jilid 10)”, Gema Insani : Jakarta. Hal. 94.

Kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan dapat di artii yaitu tidak kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga misalnya kewajiban suami atau istri untuk merawat anaknya yang sedang sakit begitu pula sebaliknya kewajiban seorang anak berkewajiban merawat orangtuanya yang sedang sakit.

- c) Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja.

Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja harus hati-hati untuk membedakan antara “ketidakmampuan ekonomi” dengan “penelantaran yang disengaja”, bentuk kekerasan jenis ini menonjol khususnya terhadap anak karena belum mampu mengurus dirinya sendiri. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi manipulasi dan pengendalian lewat saran ekonomi berupa: memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.⁷

Penelantaran Rumah Tangga Di Lihat dari Perspektif Hukum Islam.

Jika membahas penelantaran rumah tangga ditinjau berdasarkan hukum islam, maka dapat dibahas beberapa hal, yaitu:

1. Tidak Memberikan Kehidupan Kepada Keluarga

Tidak memberikan kehidupan kepada keluarga dalam artii tidak memberikan nafkah kepada keluarga.

a) Memberikan Nafkah untuk Istri dan Anak

Pengertian nafkah merujuk pada ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: (Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Bab XIII tentang hak dan kewajiban suami Isteri bagian ketiga.)

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak;

⁷Dince, “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah tangga” *Gorontalo Law Review*, Volume 1, Nomor 1 April 2018.

3) Biaya pendidikan bagi anak.

Penelantaran rumah tangga, dapat dikaitkan dengan terpenuhi atau tidaknya nafkah yang wajib diberikan. Terdapat beberapa macam nafkah yang harus di penuhi dalam keluarga. Sebagaimana definisi nafkah yang merupakan sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya, menurut *syara' nafkah* terdiri dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, umumnya fuqaha hanya membatasi dalam makanan saja. Karena itu, mereka kemudian menambahkan pakaian dan tempat tinggal.

Kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. fuqaha sepakat bahwa nafkah istri dan anak atau anggota keluarga itu wajib hukumnya atas suami yang merdeka dan *hadhir* atau ada. Jika seorang wanita sudah menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki dengan cara pernikahan yang sah maka ia berhak mendapatkan nafkah dan segala kebutuhannya dari suami, baik makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

Di dalam hukum islam jika suami menolak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya itu kaya dan punya benda berharga yang layak jual maka hakim berhak menjualnya dengan paksa untuk kemudian hasilnya diberikan kepada istri sebagai nafkah. Akan tetapi, jika tidak ada benda yang berharga yang bisa dijual, namun suami itu kaya maka hakim berhak menahan atau memenjarakan suami berdasarkan gugatan istri, karena Rasulullah saw. Bersabda,

“Membiarkan hukum yang harusnya dilaksanakan terhadap orang kaya (mampu) adalah suatu kezhaliman. Dan yang berhak boleh meminta orang tersebut untuk diadili atau dipenjara”.

Orang kaya tersebut tetap mendekam dalam penjara selama ia belum membayar nafkah yang menjadi kewajibannya. Akan tetapi jika hal tersebut memang tidak mampu membayar maka hakim boleh memberikan keringanan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang artinya,

“dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kami menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(Al- Baqarah: 280)

Adapun jika suami termasuk orang miskin maka ia tidak dipenjara meskipun tidak memberi nafkah wajib pada istri karena ia tidak dianggap berbuat zhalim, dan lagi tidak ada manfaatnya menahan orang itu.

Jika suami kesulitan memberi nafkah, Ada beberapa ulama yang berkiatan dengan hal di atas. Mayoritas ulama selain Malikiyyah berpendapat nafkah wajib atas suami tidak gugur meskipun ekonominya sedang sulit. Nafkah itu menjadi tanggungannya utangnya yang harus dibayar jika sudah mampu. Adapun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Tetapi, istri tidak boleh meminta cerai jika suami masih mampu memberi nafkah di atas yang standar nafkah orang miskin karena penambahan nafkah gugur dengan keadaannya yang miskin. Dalil bolehnya meminta cerai adalah sebuah hadist riwayat Abu Hurairah r.a., bahwa nabi saw. Pernah bersabda ketika ada seseorang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, "*pisahkan keduanya*". Dan juga, hadists riwayat Abu Hurairah dalam Sunan an-Nasa'i, "Mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada dalam tanggung jawabmu." Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang ada dalam tanggungannya saya?" beliau menjawab, "Istrimu berkata, "berilah akan makan, jika tidak maka ceraikanlah aku".

Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka penentuannya hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat dan kebiri. Bahkan, dalam hal nafkah lebih layak karena lebih dibutuhkan. Jika seorang istri boleh meminta cerai karena suaminya tidak mampu menafkahi kebutuhan biologis-nya atau tidak mampu melakukan hubungan intim padahal mudharatnya lebih kecil maka meminta cerai karena suami tidak mapu memenuhi kebutuhan makan lebih aula karena mudharatnya lebih besar.

Berbeda dengan hukum Islam di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap pelaku Penelantaran dalam rumah tangga diancam dengan pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 49 UU PKDRT yaitu: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah), setiap orang yang :a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). b.Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

b) Memberikan Kebutuhan Anak

Pusat perhatian orang tua haruslah kepada 2 aspek yaitu bagaimana membentuk aspek fisik dan psikologi sosial anaknya. Kedua aspek ini harus berjalan beriringan. Dalam upaya mencapainya yang harus dilakukan adalah memperhatikan proses yang dilakukan agar si kecil tumbuh dan berkembang secara optimal. Kebutuhan anak pada umumnya membutuhkan:

1) Kebutuhan Jasmani

Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan untuk makan, minum, dan nutrisi. Seorang anak samasekali tidak boleh tidak diberikan makanan atau dihukum dengan tidak diberi makan atau disuruh untuk berpuasa. Karena, nutrisi memainkan peran yang penting dalam perkembangan anak dan dalam membekali tubuhnya dengan kemampuan yang dibutuhkan olehnya.⁸

Kebutuhan jasmani juga meliputi pakaian dan tempat tinggal yang sesuai. Kebutuhan jasmaniah di atas harus dipenuhi dengan baik agar anak bahagia.

2) Cinta dan kebutuhan kasih sayang

Seorang anak butuh merasakan bahwa orang-orang lain mencintainya dan senang kepadanya, terutama kedua orangtua dan para gurunya. Mereka harus menunjukkan hal itu kepadanya dengan bersikap lemah lembut kepadanya, walaupun ketika ia melakukan kesalahan. Kebutuhan kasih sayang berkaitan erat dengan kebutuhan anak untuk diperhatikan, diterima, dan diakui. Oleh karenanya, limpahkan perhatian yang tulus kepada anak.

3) Penghargaan

Orangtua harus berusaha agar anak merasa menjadi orang yang menyenangkan dan membanggakan ayah, ibu, keluarganya, gurunya, dan orang-orang lain. Anak juga harus diperlakukan sebagai pribadi yang bernilai dan merasa bahwa usahanya dan keberadaanya penting bagi orang lain. Untuk membuat anak merasa dipentingkan kita dapat menyuruhnya melakukan pelayanan-pelayanan yang sederhana kepada orang-orang di sekitarnya serta mengajaknya ikut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dirumah sebatas kemampuannya.

4) Keberhasilan

Anak butuh mendapatkan keberhasilan. Suatu keberhasilan akan membawa kepada keberhasilan yang lebih besar lagi dan ia akan

⁸ Muhammad Sa'id Mursi, 1998, *"Melahirkan Anak Masya Allah Sebuah Terobosan Baru Dunia Pendidikan Modern, Cendekia Sentra Muslim*: Jakarta. Hal. 18.

mengetahui bahwa setiap kesungguhannya yang ia kerahkan akan membawa kepada keberhasilan. Maka ia pun menjadi senang untuk mengerahkan kemampuan, dimana hal itu akan membuatnya merasa percaya diri dan merasa aman sehingga akan mendorongnya untuk terus berusaha memperbaiki perilakunya dan mendapatkan berbagai pengetahuan.

5) Kebebasan

Seorang anak butuh untuk bebas bergerak, berjalan, berlari, berbicara, bermain dengan segala fenomenanya bersama dirinya, bersama anak-anak lainnya. Karena itu, jangan sampai kekhawatiran terhadap anak mencegah seseorang untuk membiarkan anaknya dengan kebebasannya tanpa dibatasi dengan arahan yang terlalu ketat atau selalu ditolong sekalipun usianya telah meningkat. Apabila seorang anak dijaga secara berlebihan maka hal itu akan menghilangkan aktivitasnya karena takut terkena sesuatu yang tidak disukai atau terkena infeksi.

Kebutuhan anak yang telah disebutkan di atas juga dijelaskan KPAI bahwa setiap anak membutuhkan stimulasi mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan), perkembangan psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, kepribadian dan produktivitas. Kebutuhan akan kasih sayang (asih) dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat (bonding) dan kepercayaan dasar (basic trust) antara anak dan orang tua. Kebutuhan fisik biomedis (asuh) meliputi pangan, gizi dan pemenuhan kebutuhan dasar anak.

2. Tidak Memberikan Perawatan atau Pemeliharaan Kepada Keluarga.

Memberikan perawatan kepada keluarga juga diartikan memberikan kasih sayang kepada keluarga, kasih sayang dapat dilambangkan pada hubungan biologis dan lain sebagainya, sebagaimana di dalam surat Al Baqarah ayat 228 Allah berfirman:

“ Para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf akan tetapi para suami mempunyai satu derajat kelebihan atas mereka (isteri)”.

Derajat itu adalah ke lapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebageian kewajiban istrinya.⁹ Ayat diatas memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan sabar agar si suami memperoleh satu derajat atas istri.

Salah satu ayat yang sering digunakan ulama yang berkaitan dengan hak wanita ialah firman Allah yang artinya adalah:

⁹ H.M.Hasballah Thaib, 2004, “*Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press: Medan. Hal. 11.

“ Dan orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagaimana mereka adalah Auliya bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh untuk mengerjakan yang makruf, mencegah yang mungkar mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana”

Ayat diatas secara umum menggambarkan tentang kewajiban bekerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, politik.

Kata Auliya mencakup kerjasama bantuan dan penguasaan dan saling nasehat menasehati, kewajiban wanita mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Terhadap orang tua
- b. Terhadap suami
- c. Terhadap anak

Thabiati kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Allah telah memberikan potensi kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. Dari kewajiban terhadap orangtua bukan saja kewajiban anak laki-laki tapi juga kewajiban anak perempuan baik dalam bentuk mengasuh, memelihara, menyayangi bahkan memberikan nafkah bila orangtua kita itu miskin.

PENUTUP

Perbuatan penelantaran rumah tangga yang terdapat di dalam UU PKDRT yaitu tidak memberikan kehidupan yang dipahami sebagai tidak memberikan nafkah secara ekonomi, tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan rumah tangga, di dalam hukum Islam kategori penelantaran rumah tangga yaitu tidak memberikan kehidupan kepada keluarga yang terdiri dari Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri; Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak; Biaya pendidikan bagi anak.

Di dalam UU PKDRT jika suami menelantarkan rumah tangga maka terhadap pelaku dijatuhi Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah) berbeda halnya di ditinjau dalam hukum islam jika seorang suami menolak untuk memberikan nafkah kepada keluarganya maka jika pelakunya mempunyai benda berharga yang layak dijual maka hakim berhak menjualnya dengan paksa yang kemudian hasilnya diberikan kepada istri, anak yang ditelantarkan, akan tetapi jika pelaku

tidak mempunyai harta benda yang berharga maka hakim berhak menahan atau memenjarakan suami berdasarkan gugatan istri.

Diperlukan penjelasan yang rinci mengenai kategori perbuatan penelantaran rumah tangga sehingga dengan demikian dapat dipahami dengan jelas kategori perbuatan penelantaran rumah tangga.

Jika pelaku di dalam UU PKDRT dijatuhi pidana penjara, seharusnya terhadap pelaku juga harus di bebaskan untuk membayar ganti rugi dengan demikian korban tidak ditelantarkan meskipun pelaku dipenjara, seperti di dalam hukum islam dimana hakim berhak untuk menjual barang milik pelaku yang kemudian diserahkan kepada korban penelantaran rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Dince, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah tangga" *Gorontalo Law Review*, Volume 1, Nomor 1 April 2018.
- Irawan, A, "Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Juli, 2014.
- Khaleed, B. 2015 "Penyelesaian Hukum KDRT", Pustaka Yustina : Yogyakarta.
- Kompilasi Hukum Islam
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, "Penelitian Hukum", Prenadamedia Group; Jakarta.
- Mursi, Muhammad Sa'id, 1998, "Melahirkan Anak Masya Allah Sebuah Terobosan Baru Dunia Pendidikan Modern, Cendekia Sentra Muslim: Jakarta.
- Prayudi, Guse, 2010, "Berbagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Merkid Press: Yogyakarta.
- Setia, Cynthia Nathania, dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan pada Pihak Polisi" *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, Volume 7, Nomor 1, Januari 2018.
- Thaib, H.M.Hasballah dan Iman Jauhari, 2004, "Kapita Selekta Hukum Islam, Pustaka Bangsa Press: Medan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Zuhaili, Wabah Az, 2011, "Fiqh Islam Wa Adilatuhu, (jilid 10)", Gema Insani : Jakarta.